



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400/KEP/004/I/2022

TENTANG
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

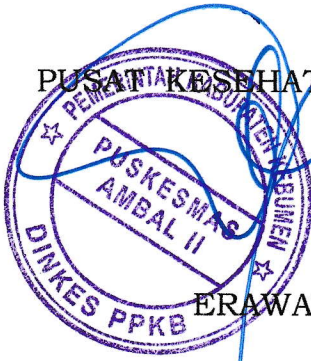
- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu upaya/pelayanan di puskesmas;
- b. bahwa dibutuhkan pengumpulan informasi mengenai harapan masyarakat terhadap upaya pelayanan di puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan cara melaksanakan kegiatan identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran dengan
cara survei, kotak saran, pertemuan dengan tokoh
masyarakat , pertemuan dengan masyarakat atau sektor
terkait.
- KEDUA : Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
dilaporkan ke kepala puskesmas
- KETIGA : Rencana Kegiatan tahun berikutnya sebagai tindaklanjut
identifikasi kebutuhan dan harapan, disosialisasikan
melalui kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD),
pertemuan lintas program, lintas sektor terkait atau
media publikasi puskesmas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan
surat keputusan ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja puskesmas.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat
Keputusan No : 440/KEP/007/II/2019 dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI